BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu mengenai Transparansi Anggaran dan Akses Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Transparansi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu secara keluruhan berjalan cukup baik namun terdapat beberapa masalah, hal ini dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Dalam perencanaan pengelolaan ADD berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari diikutkannya masyarakat dalam musyawarah penyusunan RPJMDes di tingkat RW, sehingga perencanaan ADD berjalan cukup transparan. Namun hasil dari musyawarah tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat secara langsung, melainkan melalui ketua RT/RW nya selaku kepanjangan tangan dari pemerintah desa. Hasil dari musyawarah tingkat RW kemudian dimusyawarahkan di tingkat desa yang bernama musrenbang desa dan musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, lembaga-lembaga desa serta unsur masyarakat desa. Hasil dari musrenbang desa yaitu berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - b. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD sudah hampir sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa. Namun dalam

penggunaan dana ADD yang terjadi selama 2 tahap yaitu yang seharusnya sebesar 50% pada tahap pertama dan 50% pada tahap kedua, hanya berhasil pada program pemerintahan desa, sedangkan pada program yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat penggunaan terjadi sebesar 47% dan 53%. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan ADD berjalan cukup transparan karena melibatkan masyarakat dalam pelaksanannya.

- c. Pertanggungjawaban ADD terjadi dari 2 tahap, yaitu melalui pelaporan realisasi kegiatan yang terdiri dari pelaporan semester pertama dan pelaporan semester kedua dan melalui pertanggungjawaban kegiatan yang hanya dilaksanakan pada tahun akhir anggaran.
- Akses masyarakat dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu
 - a. Pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penyusunan ADD terjadi melalui 3 tahap, yaitu pramusyawarah desa, pramusrenbang desa, dan lokakarya. Namun hanya pada pramusyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Sedangkan, pada musrenbang desa dan lokakarya, masyarakat dapat mengetahui hasilnya dengan bertanya kepada ketua RT/RW nya masing-masing.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ADD yaitu melalui musrenbang desa. Namun masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam musyawarah ini dan masyarakat mendapatkan hasil dari

- musrenbang desa tersebut melalui ketua RT/RW nya dengan cara melalui rapat bulanan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD sudah cukup baik. Hal ini dengan diadakannya sosialisasi kegiatan yang diinfokan oleh ketua RT/RW nya dan dalam pelaksanaan terhadap ADD masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatannya seperti ikut andil dalam pavingisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat dirumuskan saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu sebagai berikut:

- 1. Perlu meningkatkan sumber daya aparatur desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa. Agar sumber daya aparatur desa dapat meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD sehingga perencanaan ADD dapat berjalan secara transparansi dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta perlunya mempublikasikan RPD pada web pemerintah desa Pesanggrahan agar pengelolaan ADD dapat berjalan secara transparansi.
- 2. Dalam pelaksanaan ADD sudah berjalan cukup baik karena melibatkan masyarakat. Namun pada program pensertifikatan tanah kas desa seharusnya dijelaskan kegiatan dari penggunaan dana tersebut agar tidak disalahgunakan oleh aparatur pemerintah desa. Serta dalam pelaksanaan ADD perlu adanya pengawasan fungsional (dari pihak Pemerintah

Kecamatan dan Pemerintah Kota) karena adanya kesalahan dalam penempatan anggaran yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pemilihan legislatif digunakan untuk kegiatan pemilihan presiden.

3. Dalam pertanggungjawaban ADD sebaiknya diadakan pelatihan pada sumber daya aparatur desa dan pengawasan lebih dari pihak kecamatan. Hal ini agar tidak terulang lagi ketidaksingkronan data penggunaan dari SPJ tahap 1 dan tahap 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa.